

PENDIDIKAN KESETARAAN GENDER DALAM ISLAM PERSPEKTIF KH HUSEIN MUHAMMAD

M. Amin Selamat, Wiwin Fachrudin Yusuf

Universitas Yudharta Pasuruan, East Java, Indonesia
aminselamet17@gmail.com, maswiniwifachrudin@yudharta.ac.id

ABSTRACT:

Education is a very strategic medium for socialization as well as transforming the values and norms that apply in people's lives, both social, cultural and religious. The educational process is actually relatively easy to organize, for example within the family sphere, where parents become educators for their children. This research focuses on exploring how the concept of gender equality education in Islam is a KH perspective. Husein Muhammad and how to provide gender equality education in Islam KH Perspective. Hussein Muhammad.

This research is a library research (Library Research), by discussing how the concept of gender equality education in Islam is from the perspective of KH. Hussein Muhammad. Data collection is carried out by reading, recording, studying and analyzing books, scientific journals, scientific research and other scientific writings. Data analysis is carried out by interpreting or interpreting the data obtained (Descriptive Analytics). In checking the validity of the data findings, researchers use the triangulation method.

The results of this study show that, 1) According to KH Hussein Muhammad, Islamic education must use an emancipatory paradigm so that the educational process is more democratic and egalitarian. Islamic education must use the feminist paradigm to build awareness of oppression. People's education as an open educational process and providing equal opportunities for the community must provide a meter that contains the values of gender equality. The development of a gender equality perspective towards pesantren families is very necessary to be carried out so that the learning process and learning curriculum contain the values of gender equality. 2) KH Husein Muhammad organized gender equality education through non-formal education channels, namely in the organizations he founded and cared for, but over time he also organized formal gender equality education, namely through the Fahmina Institute of Islamic Studies (ISIF).

Keywords:

Education, Gender Equality, Islam, KH Husein Muhammad

PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Indonesia adalah suatu negara yang terdiri dari berbagai kelompok etnis, budaya, suku, ras, dan agama. Secara sederhana, Indonesia dapat disebut sebagai masyarakat multikultural. Persoalan yang dihadapi dalam masyarakat semacam ini adalah mengelola keragaman tradisi dan budayanya.

Pendidikan merupakan media yang sangat strategis untuk sosialisasi sekaligus mentransformasikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya maupun agama. Dalam kehidupan manusia pendidikan sudah menjadi aktivitas yang khas dengan tujuan untuk memanusiakan manusia.¹ Aktivitas ini tidak mengenal ruang dan waktu karena pendidikan berlangsung sepanjang hayat, yang artinya bisa dilakukan kapan serta dimana saja, selama manusia mau dan mampu melakukan proses pendidikan.

¹ Ahmad Tafsir, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung : PT. Remaja Rosya Karya, 2006), hlm 33.

Dalam pendidikan Islam tujuan yang ingin dicapai adalah membentuk *insan kamil* yakni manusia yang memiliki kecerdasan *intellectual (IQ)* sekaligus kecerdasan *Emotional Spiritual Quotient (ESQ)*² dan mengemban tugas mensejahterakan dan memakmurkan kehidupan manusia. Berdasarkan wahyu yang diterima pertama kali oleh Nabi Muhammad SAW yaitu *iqro'* “bacalah”, sebenarnya menjadi bukti bahwa Islam merupakan agama yang hadir membawa spirit ilmu pengetahuan karena mengingat membaca merupakan suatu aktivitas intelektual dan aktivitas paling dasar dalam pendidikan, membaca juga merupakan kewajiban bagi setiap ummat muslim. Oleh sebab itu dalam Islam menuntut ilmu bukan hanya tugas atau kewajiban sebagian umat saja, melainkan tugas atau kewajiban bagi seluruh umat muslim baik laki-laki maupun perempuan, sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang dikutip dalam kitab *Ta’lim Muta’allim*³ :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ

“Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslimim perempuan”

Dalam konteks bernegara tentunya setiap negara mempunyai sistem, tujuan, dan fungsi tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan, Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 disebutkan bahwa :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.⁴

Seperti dimaksud dalam undang-undang tersebut tujuan pendidikan Indonesia salahsatunya ialah membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat, dalam hal ini tentu pendidikan mempunyai tugas yang sangat besar untuk memberikan pengetahuan perihal gender kepada semua masyarakat Indonesia, karena terciptanya masyarakat yang setara dan adil gender merupakan salah satu indikasi bahwa kita adalah bangsa yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan tugas utama pendidikan yakni membentuk pribadi yang bermoral, dan mampu mengolah hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan⁵.

Untuk mewujudkan masyarakat setara dan adil gender pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dan strategis sebagai sarana membangun kesadaran dan pemahaman yang sebenar-benarnya perihal gender, dengan begitu diharapkan umat Islam mampu secara jelas dan tegas membedakan antara *sex* dan gender agar ketimpangan relasi kuasa dan perilaku yang bias gender antara laki-laki dan

² Asrul Anan, *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Konsep Emotional Spiritual Quotient*, Jurnal al-Murabbi, Vol.3 No.2 ,2018

³ Burhanuddin Al-Zarnuji, *Ta’lim Muta’allim*, (Surabaya : Imarotulloh), hal 4.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁵ Muhammad Abdullah, *Pendidikan Prenatal : Telaah Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Manlud dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Jurnal al-Murabbi, Vol. 2 No. 2, 2017

perempuan dapat dikikis. Serta diharapkan pula terjadi pembaharuan tatanan serta kultur sosial yang lebih adil dalam kehidupan masyarakat.

Mencoba mengintegrasikan nilai-nilai yang sedang berkembang di kehidupan masyarakat dengan nilai-nilai Islam tentang gender tentunya bukanlah perkara yang mudah, diperlukan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk membuat materi baku perihal gender dalam konteks keislaman baik berupa buku, jurnal, makalah karya ilmiah atau kitab sekalipun. Dengan begitu pada bagian akhir wacana-wacana tersebut diharapkan tidak ada lagi ujaran atau pernyataan yang menawarkan peluang untuk terciptanya sistem kehidupan manusia yang diskriminatif, subordinatif, memarginalkan manusia, siapapun orangnya dan apapun jenis kelaminnya, laki-laki maupun perempuan.⁶

Melihat banyaknya isu-isu gender, maka muncullah KH Husein Muhammad sebagai salah satu ulama' feminis laki-laki di Indonesia yang menaruh perhatian lebih dan ikut andil dalam melakukan pembaharuan kesetaraan gender. Dalam pandangan beliau kesetaraan gender harus dijalankan dengan argumentasi serta pemikiran yang membela perempuan dalam bidang agama, artinya harus ada upaya memaknai kembali teks-teks yang bias gender dengan segenap makna terdalamnya, rasional, holistik, dan keberadaannya tidak lepas dari ruang dan waktu yang melingkupinya.⁷

Menurut KH. Husein Muhammad pemenuhan hak dan keadilan bagi perempuan akan menimbulkan dampak strategis pada pembangunan manusia. Oleh karena itu beliau memutuskan untuk menganalisis agama dan perempuan, karena menurut keyakinannya agama tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikannya, bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa agama adalah rahmat dan sarana keselamatan bagi seluruh alam.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan kami tidak mengutus engkau melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam” QS. al-Anbiya [21] : 107.⁸

Lebih lanjut dalam karyanya KH. Husein Muhammad menguraikan secara komprehensif seputar permasalahan perempuan, baik permasalahan yang kaitannya dengan kehidupan sosial maupun ibadah ritual serta diuraikan juga secara proporsional teks-teks keagamaan yang bias gender. Kemudian yang menjadi pembeda antara KH. Husein Muhammad dan ulama' feminis lainnya adalah basis wacana khazanah keilmuan islam klasik yang dijadikan rujukan dalam setiap argumentasi serta karyanya⁹.

Peneliti menilai pemikiran KH. Husein Muhammad sangat relevan untuk dijadikan pijakan teori dalam memberikan pengetahuan perihal kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks Islam ke-

⁶ KH. Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta : IRCISOD, 2020), hal 59.

⁷ Yassirli Amria Wilda, Skripsi, *Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta : UINSUKA, 2018), hal 8-9.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Al Mubarak, 2018), hal 331.

⁹ Basis wacana khazanah keilmuan islam klasik yang digunakan sebagai rujukan dalam melakukan pembelaan terhadap perempuan oleh KH. Husein Muhammad ini membuat terkejut pemikir Islam asal Afrika Selatan yang juga konsen melakukan pembelaan terhadap perempuan serta melakukan pembaharuan kesetaraan gender yaitu Farid Esack.

Indonesiaan. Oleh sebab itu peneliti sangat tertarik untuk membahas lebih dalam pemikiran KH. Husein Muhammad tentang konsep pendidikan kesetaraan gender dalam Islam.

METODE/METHOD

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maksudnya adalah rangkaian kegiatan memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber memperoleh data penelitian tanpa melakukan riset lapangan, kegiatan ini meliputi membaca, mencatat, menelaah, menganalisis dan mengolah bahan penelitian guna untuk memperoleh data yang diinginkan.¹⁰ Dalam menganalisis data, peneliti memakai metode *deskriptif analitik*, yaitu proses menyusun dan mengumpulkan data berdasarkan data yang telah terlihat, atau sebagaimana adanya, kemudian diusahakan adanya analisis dan interpretasi atau penafsiran terhadap data-data tersebut.¹¹

HASIL DAN PEMBAHASAN/RESULT AND DISCUSSION

1. Biografi KH Husein Muhammad

KH Husein Muhammad menerima pendidikan agama di sekolah diniyah di lingkungan pondok pesantren Dar At-Tauhid dan menerima pendidikan umum di Sekolah Dasar (SD) Arjawinangun yang rampung pada tahun 1966, kemudian beliau melanjutkan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Arjawinangun yang rampung pada tahun 1969, ketika menjalani pendidikan di SMP Husein remaja ikut aktif dalam organisasi bersama kawan-kawannya. Dengan masuknya KH. Husein Muhammad ke sekolah umum telah mencerminkan sikap moderat dari pesantren Dar at Tauhid yang membolehkan anak kyai untuk sekolah di luar pesantren.¹²

Setelah merampungkan pendidikannya di SMPN 1 Arjawinangun, beliau merantau ke Jawa Timur untuk belajar di salahsatu Pondok Pesantren besar yang telah melahirkan banyak kyai-kyai besar yaitu Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Banyak hal yang dilakukan oleh beliau ketika nyantri di Kediri, salah satunya ketika pada waktu tertentu santri diperbolehkan keluar untuk sekedar jalan-jalan mencari hiburan, beliau justru mencari surat kabar untuk dibaca, bahkan beliau sempat mengirimkan tulisannya pada koraan setempat.¹³

Setelah merampungkan proses nyantrinya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri pada tahun 1973 beliau melanjutkan pergulatan keilmuannya ke sebuah perguruan tinggi yang khusus dan fokus mengkaji tentang al-Qur'an yaitu Perguruan Tinggi Ilmu al-Qur'an (PTIQ) Jakarta. Disini seluruh mahasiswa diwajibkan untuk menghafal al-Qur'an termasuk KH. Husein Muhammad.¹⁴

¹⁰ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm 2.

¹¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2007), hlm 67.

¹² M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 111

¹³ *Ibid*, 112

¹⁴ K.H Husein Muhammad, *Perempuan, Islam & Negara* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 319

Selama kuliah di PTIQ KH. Husein Muhammad sangat aktif diberbagai kegiatan baik intra maupun ekstra kampus, beliau bersama kawan-kawannya mendirikan PMII Rayon Kabayoran Lama, dan pada tahun 1979 beliau menjadi ketua umum dewan mahasiswa.

KH. Husein Muhammad tamat dari PTIQ pada tahun 1979, namun baru wisuda setahun setelahnya yakni tahun 1980, atas saran dari gurunya yaitu Prof. Ibrahim Husein, ditahun tersebut juga beliau berangkat ke al-Azhar, Kairo, Mesir untuk melanjutkan pengembaraan intelektualnya mempelajari Tafsir al-Qur'an. Di al-Azhar inilah beliau belajar kepada ulama-ulama besar dan berkenalan dengan buku-buku karangan pemikir besar baik pemikir timur maupun barat.

Semasa belajar di Mesir beliau juga pernah menjadi Ketua I Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama, Kairo, Mesir (1982-1983) serta menjadi Sekretaris Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Indonesia, Kairo, Mesir (1982-1983). Beliau belajar di al-Azhar sampai tahun 1983, kemudian pada tahun yang sama juga beliau kembali ke Indonesia untuk menjadi salah satu pengasuh Pondok Pesantren Dar al-Tauhid sampai sekarang.¹⁵

2. Konsep Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Islam Perspektif KH Husein Muhammad

Menurut KH Husein Muhammad pendidikan kesetaraan gender merupakan proses pendidikan yang memberi hak serta ruang yang sama dan setara antara laki-laki dan perempuan, dan tidak ada pembedaan di antara keduanya.¹⁶ Maksudnya adalah setiap proses pendidikan harus berbasis pada nilai-nilai kesetaraan gender, oleh karenanya sekat-sekat kultural yang mendiskreditkan kaum perempuan harus ditiadakan. Atas dalil dan dalih apapun pembatasan kesempatan belajar bagi kaum perempuan sangat tidak relevan dengan ajaran Islam, karena Islam menuntut kaum perempuan untuk belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan dalam bidang apapun, yang selanjutnya dapat dijadikan modal dasar untuk bertransformasi menuju peradaban yang lebih baik, maju, maslahat dan mencerahkan. Dalam hal ini al-Qur'an menyebutkan :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ
الزَّكَاةَ وَيَطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” QS, al-Taubah [9] : 71.¹⁷

¹⁵ M. Nuruzzaman, *Kiai Husein Membela Perempuan* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005), hlm. 113

¹⁶ Fitriah, *Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad*, Thoriqotuna Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 4 No. 1, 2021

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta : CV Al Mubarak, 2018), hal 198.

Oleh karenanya, untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan gender diperlukan konsep dan strategi pengarusutamaan kesetaraan gender dalam sistem pendidikan Islam, diantaranya adalah:

a. Pendidikan Emansipatoris

Paradigma emansipatoris merupakan sebuah paradigma pembebasan manusia dari semua belenggu kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, pendidikan maupun belenggu yang lainnya. Dalam konteks Islam paradigma emansipatoris dapat dimaknai dengan memposisikan teks keagamaan sebagai spirit pembebasan dan moral kemanusiaan, maksudnya adalah melakukan sebuah pendekatan dan refleksi kritis terhadap teks-teks keagamaan untuk kemudian dijadikan pijakan dalam melihat realitas sosial.

Sehingga menurut KH Husein Muhammad pendidikan Islam hendaknya menerapkan paradigma emansipatoris, yang dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut :

- 1) Melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks Islam yang bisa gender mulai dari al-Qur'an, Hadits dan kitab-kitab klasik.
- 2) Menerapkan sebuah iklim pendidikan dan pembelajaran yang demokratis dan egaliter tanpa membedakan jenis kelamin tertentu.
- 3) Menciptakan relasi antar peserta didik yang berkeadilan dan berkesetaraan gender.
- 4) Menumbuhkan daya kritis peserta didik.¹⁸

b. Pendidikan Feminis

Feminisme dapat diartikulasikan sebagai sebuah paham yang menghendaki terciptanya keadilan bagi laki-laki dan perempuan, dan sebagai pisau analisa feminisme dapat membedah ketimpangan dan penindasan baik fisik, psikis maupun mental yang terjadi pada kaum perempuan untuk tujuan mencari tahu bagaimana cara memperbaikinya. Sedangkan feminis berarti seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang mengadvokasi hak-hak kaum perempuan, atau yang melakukan kerja-kerja transformasi sosial untuk menciptakan tatanan kehidupan yang berkeadilan gender.

Lebih lanjut pendidikan feminis merupakan salah satu aliran dari model pendidikan yang berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan analisis kritis terhadap ketimpangan gender dalam realitas sosial, sekaligus mempromosikan tindakan transformatif untuk kesetaraan dan keadilan gender. Setidaknya ada empat aspek perubahan yang akan terjadi setelah pendidikan feminis diimplementasikan :

- 1) Kesadaran, maksudnya adalah membangun kesadaran kaum perempuan akan ketertindasan yang disebabkan oleh jenis kelamin.

¹⁸ Fitriah, *Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad*, Thoriqotuna Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 4 No. 1, 2021

- 2) Komitmen, yang dimaksud adalah tumbuhnya komitmen untuk melakukan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan.
- 3) Politik, munculnya tindakan-tindakan politik kaum perempuan.
- 4) Budaya, terdorongnya kaum perempuan untuk merubah atau mengembangkan budaya masyarakat dilingkungannya agar lebih berkeadilan dan berkesetaraan.¹⁹

c. Pendidikan Kerakyatan

Pendidikan kerakyatan adalah sebuah gagasan serta alternatif yang kongkret untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, karena melalui pendidikan kerakyatan inilah seluruh anggota masyarakat dapat dipastikan bisa menerima dan menikmati pendidikan

Atas dasar pemerataan tersebut KH Husein Muhammad menilai bahwa konsep pendidikan kesetaraan gender yang dapat diterapkan di masyarakat adalah pendidikan kerakyatan, hal ini menjadi perlu karena pendidikan kerakyatanlah yang sejauh ini memberikan ruang terbuka atau kesempatan yang sama kepada semua manusia tanpa terkecuali, untuk memperoleh proses pendidikan baik laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya.

Oleh karena itu, pendidikan kerakyatan harus menawarkan atau memasukkan mata pelajaran yang memuat nilai-nilai kesetaraan gender serta yang sesuai dengan minat dan bakat setiap individu perempuan, baik itu materi agama, ekonomi, politik, sains, pertanian, teknik dan materi lainnya.²⁰

d. Pendidikan Pesantren

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang terdapat di Indonesia yang proses pembelajarannya *concern* terhadap pengetahuan keislaman. Untuk menemukan pesantren sangatlah mudah karena lembaga ini sangat nyentrik dan punya beberapa elemen yang khas seperti, tempat tinggal santri (pondok), masjid, pengajaran kitab kuning, santri (peserta didik), dan kyai atau ulama sebagai pengasuh.

Setiap santri yang belajar dipesantren pasti menginap di sebuah (pondok) yang terdiri dari bilik-bilik kamar. Proses kehidupan para santri dilakukan dibawah bimbingan dan pengawasan kyai atau pengurus pondok (santri senior). Proses kehidupan santri di hampir semua pesantren berlangsung sejak jam 04.00 sampai 22.00 atau bahkan lebih. Selama waktu tersebut para santri hanya punya sedikit waktu untuk bermain dan beristirahat, selebihnya melakukan aktivitas produktif yang sangat variatif dan teratur, mulai dari sholat berjamaah dengan kyai, mengaji dengan kyai baik al-Qur'an atau kitab kuning, sekolah formal, sekolah non formal (*madrasah*), hafalan, musyawarah dan aktivitas intelektual maupun ritual lainnya.

¹⁹ Fitriah, *Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad*, Thoriqotuna Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 4 No. 1, 2021

²⁰ Fitriah, *Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad*, Thoriqotuna Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 4 No. 1, 2021

Kyai dalam pandangan santri dan masyarakat merupakan sosok yang sangat kharismatik, membawa berkah serta memiliki kedalaman spiritual dan keluasan ilmu pengetahuan keislaman, selain sebagai pengasuh pesantren dan para santri, kyai juga mempunyai peran menjadi pengasuh wali santri, masyarakat sekitar pesantren, dan umat Islam pada umumnya.

Posisi kyai yang sedemikian sentral dipesantren dan pengaruhnya yang sedemikian besar dan mengakar dalam kehidupan masyarakat sesungguhnya menjadi sebuah kekuatan untuk kemajuan pembangunan dan transformasi sosial, dan dalam banyak kondisi pemerintah baik tingkatan lokal maupun nasional acap kali memanfaatkan peran sentral kyai untuk kepentingan pembangunan.²¹

Selain kyai, dalam pesantren juga terdapat tokoh yang dihormati oleh santri dan masyarakat yakni semua keluarga kyai, diantaranya adalah “Nyai” (istri kyai), dan “Gus/Ning” (anak kyai). Keluarga pengasuh pesantren inilah yang kemudian menjadi sasaran program dari berbagai organisasi yang didirikan oleh KH Husein Muhammad yakni pelatihan dan pendidikan kesetaraan gender. Keluarga pengasuh pesantren tentu merupakan segmen yang sangat strategis untuk membumikan nilai-nilai kesetaraan atau keadilan gender dalam konteks keislaman, karena setelahnya diharapkan keluarga pesantren yang telah mengikuti pelatihan dan pendidikan tersebut dapat menghidupkan diskursus dan mentransfer nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks keislaman tersebut kepada seluruh santrinya.

Dari sini dapat dilihat bahwa membangun perspektif kesetaraan gender terhadap keluarga pesantren khususnya kyai sangatlah penting, dan dalam tradisi keilmuan pesantren kyai mempunyai otoritas paling tinggi dalam menentukan proses pembelajaran dan kurikulum belajar dipesantren²², dengan kata lain setiap materi atau kitab yang diajarkan kepada para santri harus atas rekomendasi atau intruksi kyai, dan jika santri ingin mangaji kitab lainnya, maka harus meminta izin terlebih dahulu kepada kyai. Artinya jika kyai sudah mempunyai perspektif kesetaraan gender, maka bukan tidak mungkin proses pembelajaran dan kurikulum belajarnya akan memuat nilai-nilai kesetaraan atau keadilan gender dalam konteks keislaman.

Dengan keindependensiannya pesantren dalam merumuskan proses pembelajaran dan kurikulum belajarnya maka pesantren sangat cocok dijadikan pendidikan alternatif untuk menyampaikan nilai-nilai kesetaraan gender.

3. Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Gender dalam Islam Ala KH Husein Muhammad

KH Husein Muhammad sebagai salah satu kyai yang mengusung gagasan feminisme Islam, sangat telaten, getol dan cermat dalam membela hak-hak kaum perempuan, dalam sepanjang proses gerak, langkah dan perjuangannya, beliau selalu mencanangkan program pelatihan atau pendidikan tentang kesetaraan gender dalam setiap ruang, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Hal ini beliau

²¹ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016) hal 13.

²² *Ibid*, 20.

lakukan karena beliau benar-benar memahami bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berkeadilan, jalan yang paling utama adalah melalui proses pendidikan karena membangun kesadaran dan mentransfer keilmuan merupakan cara paling purba untuk memfungsikan kembali secara optimal akal budi manusia.

a. ISIF

Institut Studi Islam Fahmina (ISIF) merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang didirikan oleh Fahmina pada 1 September 2007. ISIF didirikan atas cita-cita untuk institusionalisasi ide, gagasan serta perjuangan sosial Fahmina, dengan tujuan : Pertama, menghasilkan sarjana Islam yang berperspektif kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, keragaman, dalam pengetahuan komprehensif studi Islam untuk transformasi sosial yang adil dan maslahat. Kedua, menghasilkan ilmu pengetahuan keislaman yang menjawab tantangan zaman dan bermanfaat bagi kemajuan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Ketiga : Mengubah kehidupan masyarakat agar lebih adil, setara, demokratis, serta menghargai kebhinekaan dan tradisi lokal untuk Indonesia yang berkeadilan dan bermartabat.²³

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut ISIF mempunyai dasar paradigma keilmuan dan pendidikan yang khas yang tentunya sesuai dengan cita dan tata nilai perjuangan Fahmina. Paradigma keilmuan ISIF adalah Islam Transformatif yakni Islam yang membebaskan serta mengubah kehidupan menuju keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan dengan cara secara terus-menerus mendiskusikan teks-teks keislaman dengan dinamika sosial yang terus berubah, sehingga menghasilkan pemahaman keislaman yang kontekstual dan menjawab tantangan zaman. Sedangkan dalam proses pendidikan ISIF menganut paradigma pendidikan kritis yang membebaskan, melalui metode dialogis, partisipatoris, belajar dari realitas, dan mengaitkan teori dengan praktik dan transformasi sosial, sehingga terbangunlah kesadaran mahasiswa atas ketidakadilan, ketertindasan serta pentingnya menggerakkan transformasi demi terwujudnya keadilan, kemanusiaan, dan kedamaian bagi manusia.²⁴

Paradigma dan tujuan tersebut menjadi pilar yang terus di implementasikan dalam beragam bentuk strategi, diantaranya adalah :

- 1) Diadakannya sosialisasi saat orientasi pengenalan akademik (OSPEK) dan setiap dosen yang menjadi narasumber harus mengintegrasikan nilai-nilai keadilan gender dalam setiap argumentasi yang disampaikan sebagai upaya dasar pembangunan perspektif adil gender bagi mahasiswa.

²³ <https://isif.ac.id/> diakses pada 05 Juni 2022

²⁴ <https://isif.ac.id/> diakses pada 05 Juni 2022

- 2) Diadakannya diskusi rutin setiap bulan di kantor Fahmina untuk seluruh dosen dan civitas akademika dalam rangka meningkatkan pengetahuan serta memperkuat perspektif keadilan gender, HAM, demokrasi dan pluralisme.
- 3) Diadakannya kajian kitab kuning setiap hari kamis jam 13.00 di aula ISIF yang disampaikan langsung oleh KH Husein Muhammad, yakni kitab *al-Mar'atu Baina Syari'ah wal Haya* karya Syekh Dr. Muhammad Habbasy Damaskus yang membahas tentang perempuan antara aturan agama dan kehidupan.
- 4) Perkuliahan di ISIF berbasis realitas dengan presentase 40% teori/dikelas dan 60% praktik/terjun langsung ke masyarakat untuk memahami situasi sosial.
- 5) Selama 2 minggu setiap mahasiswa harus tinggal dengan masyarakat untuk memahami, menganalisis dan merasakan ketidakadilan di kehidupan sosial masyarakat, temuan yang didapat akan ditindaklanjuti melalui pengorganisasian masyarakat sebagai pengabdian lembaga.
- 6) KKN diganti dengan Praktik Islamologi Terapan (PIT) maksudnya adalah mempraktikkan ilmu keislaman dalam konteks kehidupan nyata masyarakat desa, PIT dilaksanakan selama selama 2 bulan.
- 7) Sebelum PIT setiap mahasiswa harus mengikuti Studi Praksis Sosial (SPS) yakni selama 40 hari mahasiswa belajar pada lembaga non pemerintahan atau komunitas sosial yang berpengalaman dalam kerja-kerja transformasi sosial, bagi pada isu perempuan, gender, ekonomi, budaya maupun agama.
- 8) Terdapat mata kuliah khusus yang membahas mengenai gender, diantaranya : 1) Studi Gender, 2) Studi Pluralisme, 3) Studi Kebudayaan Lokal, 4) Studi Gerakan Sosial, 5) Studi HAM, 6) Studi Demokrasi.²⁵

b. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M)

Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang didirikan pada tanggal 18 Mei 1983 oleh sejumlah kyai terkemuka, seperti KH Yusuf Hasyim (Tebuireng), KH M Sahal Mahfuzh (Kajen), KH Wahid Zaini (Paiton), KH M Ilyas Ruhayat (Cipasung) dan KH Hamam Dja'far (Pabelan). Selain para kyai terdapat pula aktivis sosial kemasyarakatan tahun 1980-an, antara lain KH Abdurrahman Wahid, Prof. Dawam Raharjo, Aswab Mahasin dan Sucipto Wirosarjono. Kemudian programnya dikelola dan dikemudikan oleh anak-anak kyai dan santri aktivis, seperti Mansour

²⁵ Umi Hanik, Tesis, *Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)*, (Semarang, UIN WALISONGO, 2020) hal 79-97.

Fakih, Helmi Ali Yafi, Arifin Junaedi. Masdar F. Mas'udi, Syafiq Hasyim, Muntaha Azhari, dan Mufid Basyiri.²⁶

Sejak tahun 1990-an P3M secara luas, berkala dan intensif merintis dan mengadakan kajian, pelatihan serta pendidikan untuk kalangan masyarakat pesantren, dalam hal ini kyai muda dan santri di seluruh Indonesia khususnya di Jawa tentang kesehatan reproduksi, Islam dan gender, hak-hak perempuan yang terkait dengan isu-isu seksualitas dan HIV/AIDS, serta hak-hak perempuan dalam fiqh. Para jebolah pelatihan dan pendidikan ini kemudian dikordinir supaya melakukan sosialisasi wacana dan membentuk kelompok gerakan pengarusutamaan gender didaerah atau pondoknya masing-masing.²⁷

Pada mulanya P3M sengaja diprogramkan untuk pemberdayaan dan penguatan masyarakat pesantren, terutama dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya. Namun disamping itu juga terdapat program penguatan hak-hak perempuan, diantaranya adalah :

1) Islam dan penguatan hak-hak reproduksi

Program ini berhasil mensosialisasikan hak reproduksi di pondok pesantren khususnya kepada ibu Nyai agar sebarikan kepada santri. Maksud dari program ini adalah melindungi hak reproduksi terutama bagi perempuan, serta membangun pandangan umat muslim bahwa reproduksi adalah hak hidup yang dijamin oleh agama dan negara.

2) Fiqh nisa (Fiqh perempuan)

Program ini berhasil membangun kesadaran kyai dan santri tentang kesetaraan gender. Program ini bertujuan untuk melindungi perempuan dalam perspektif agama atau hukum Islam. Artinya perempuan tidak boleh mendapatkan perlakuan diskriminatif karena mereka juga ciptaan Allah yang setara dengan laki-laki.

3) Penguatan jaringan Islam emansipatoris

Islam emansipatoris yang dimaksud adalah memahami teks keagamaan sebagai bentuk komunikasi kasih sayang Allah kepada hambanya. Manusia adalah sasaran al-Qur'an atas segala peraturannya tentang keadilan, kesetaraan, toleransi dan perhatian terhadap lingkungan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan wacana *maqshid al-syari'ah* (tujuan syariat) adalah untuk kemaslahatan umat. Sasaran strategis program ini adalah mahasiswa dan santri.²⁸

c. Rahima

Upaya memperjuangkan hak-hak perempuan juga dilakukan oleh yayasan Rahima. Rahima adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang lahir pada tahun 2000-an, kemudian secara

²⁶ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016) hal 71.

²⁷ *Ibid*, 72.

²⁸ <http://p3monline.blogspot.com/?m=1> diakses pada 07 Juni 2022

resmi terdaftar melalui akta notaris pada tanggal 05 Agustus 2000 yang diprakarsai oleh Ibu Shinta Nuriyah Wahid, KH Husein Muhammad, KH Muhyiddin Abd Somad, Ibu Suparinah Sadli, Farha Ciciek, Kamala Chandra Kirana, AD Eridani, Imam Siswoko, Syafiq Hasyim, Maman Abd Rahman, Azyumardi Azra, Wida Ningrum, Helmi Ali, Mansoer Fakhri, Djuju Zubaedah, Wahyu Budi Santoso, Masdhar F Mas'udi dan Kusnaedi.²⁹

Rahima bergerak dengan tema utama pembelaan hak-hak perempuan melalui ajaran dan nilai Islam yang berkeadilan guna melawan diskursus keagamaan yang bias gender dan sudah mendominasi paradigma masyarakat secara luas sehingga menyebabkan perempuan terpinggirkan, gerakan ini tentunya menjadi salah satu prasyarat terbentuknya kehidupan masyarakat yang demokratis. Lebih khususnya lagi Rahima ingin menjadikan pesantren dan kelompok gerakan akar rumput sebagai simpul pemberdayaan hak-hak perempuan. Dalam kerangka ini semua, Rahima memfokuskan kerja-kerjanya pada pembangunan kesadaran serta penguatan paradigma masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan bagi perempuan melalui proses pelatihan, pendidikan dan pusat informasi Islam dan hak-hak perempuan (*center of training and information on Islam and women right issue*).³⁰

Disamping itu Rahima turut mendirikan perpustakaan yang menyediakan kliping-kliping media massa dan buku-buku tentang Islam dan Gender. Rahima juga mendekonstruksi wacana keagamaan yang bias gender, dan melalui perspektif ini Rahima mengkritik struktur sosial, budaya dan politik yang membelenggu perempuan. Lebih dari itu Rahima juga berusaha melakukan interpretasi agama yang lebih egaliter dan tetap berlandaskan metodologi yang otoritatif dalam khazanah keilmuan Islam klasik, hasilnya Rahima menerbitkan beberapa buku, antara lain *Fiqh Perempuan Refleksi Kyai Atas Agama dan Gender* (KH. Husein Muhammad), *Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Syafiq Hasyim), *Sebuah Dokumentasi Tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Abdul Moqshit Ghazali, Marzuki Wahid, Badriyah Fayumi, dan Syafiq Hasyim), buku terakhir yang diterbitkan adalah *Bergerak Menuju Keadilan : Pembelaan Nabi Terhadap Perempuan* (Faqihuddin Abdul Qodir).

Rahima kemudian terus melangkah lebih jauh dengan menyelenggarakan kaderisasi ulama perempuan, syarat menjadi peserta kaderisasi diantaranya adalah mempunyai basis komunitas di daerahnya masing-masing dan mampu membaca kitab kuning, dan peserta yang paling diharapkan adalah para pengasuh pesantren serta putri kyai. Materi yang diberikan, tentang gender, seksualitas, wacana-wacana Islam kontemporer, metodologi pembacaan teks-teks tafsir, hadits, fiqh, usul fiqh, hermeneutika, analisis sosial dan mengorganisir rakyat. Program tersebut

²⁹ <https://swarahima.com> diakses pada 09 juni 2022

³⁰ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016) hal 79.

dinilai sangat strategis sebagai usaha mensosialisasikan wacana kesetaraan dan keadilan gender di kalangan pesantren, melalui program ini diharapkan dapat muncul ulama perempuan yang berkompeten dan mempunyai pemahaman yang luas dan mendalam atas khazanah pemikiran Islam klasik. Serta pada gilirannya mereka akan bergerak memperjuangkan keadilan dan kesetaraan bagi kaum perempuan, baik melalui wacana agama yang kritis dan berkeadilan maupun melalui gerakan-gerakan praksis di tempat dan komunitas mereka masing-masing.³¹

d. Puan Amal Hayati

Puan Amal Hayati merupakan sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bersemangat dan berkomitmen memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, yang didirikan pada tanggal 03 Juli 2000 di Jakarta. Puan didirikan secara kolektif oleh sejumlah kalangan, mulai dari civitas pesantren, akademisi, sampai aktivis sosial. Puan adalah singkatan dari pesantren untuk pemberdayaan perempuan, sementara Amal Hayati bermakna harapan hidup. Dengan demikian kerja-kerja Puan Amal Hayati berorientasi kepada pemberdayaan kaum perempuan melalui pesantren upaya memiliki kehidupan yang lebih baik di masa depan.³²

Puan Amal Hayati pada mulanya didirikan oleh Shinta Nuriyah A Wahid, KH Husein Muhammad, Mohammad Sobary, Dr Mansour Fakih, Farha Ciciek, Bunda Sri Sugiri, Badriyah Fayumi, dan sejumlah tokoh Indonesia terkemuka lainnya yang terlibat dalam Puan Amal Hayati adalah KH Abdurrahman Wahid, Lies Marcoes Natsir, Prof Dr Mahfud MD, Nursyahbani Kacasungkana dan Luthfi Fathullah,

Melalui pesantren Puan berkomitmen untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan dan terbebas dari kekerasan serta diskriminasi khususnya bagi kaum perempuan. Dalam prosesnya Puan kerap kali melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendidikan kepada kyai dan nyai pesantren tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Di samping itu Puan juga mendirikan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3) yang bertujuan mengkaji secara mendalam dan kritis teks atau wacana Islam klasik tentang perempuan yang dijadikan rujukan pembelajaran di pesantren, dan dalam prosesnya FK3 pernah mengkaji kitab yang membahas hak dan kewajiban suami istri menurut fiqh sufistik, yakni *Uqud al Lujain fi Bayan Huquq al Zaujain*, dan kajiannya menghasilkan kitab yang berjudul *Ta'liq Takhrij 'ala Syarh 'Uqud al Lujain* (catatan dan penilaian atas Syarh Uqud al Lujain) sengaja diterbitkan dalam bahasa Arab karena diperuntukkan bagi masyarakat pesantren. Tidak lama kemudian terbit juga dalam bahasa Indonesia yang berjudul *Wajah Baru Relasi Suami Istri : Telaah Kitab Uqud al Lujain*,

³¹ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016) hal 80-81.

³² <https://puanamalhayati.wordpress.com/> diakses pada 10 Juni 2022

sesudah itu diterbitkan pula dalam bentuk akademik dan berjudul *Kembang Setaman Perkawinan*. Lebih jauh lagi puan merencanakan akan mengkaji kitab-kitab kuning yang lain.³³

Puan juga menerbitkan buletin Amal Hayati, modul pelatihan dan sejumlah buku lainnya. Semua karya FK3 didistribusikan dan disebarkan ke pesantren di seluruh penjuru tanah air, agar semua masyarakat pesantren baik santri maupun kyai dapat membacanya sebagai informasi baru.

e. Fahmina Institute

Fahmina Institute merupakan Institusi yang juga berkonsentrasi terhadap isu-isu perempuan dan didirikan pada tahun 2001 oleh KH Husein Muhammad, Marzuki Wahid, Faqihuddin Abdul Qadir, dan Afandi Mukhtar. Institusi ini pada mulanya bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai pemikiran kritis, sikap yang terbuka, berdaya, bermartabat dan berkeadilan dalam tatanan kehidupan sosial. Fahmina mempunyai mimpi menjadi pusat pengembangan wacana keagamaan kritis, untuk merealisasikannya fahmina fokus pada tiga program utama, Islam dan gender, yaitu Islam dan demokrasi, serta Islam dan penguatan otonomi komunitas. Program-program tersebut dikemas dalam bentuk kajian keagamaan kritis melalui pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan di pesantren-pesantren di Kab. Cirebon, Kota Cirebon, Kab. Majalengka, Kab. Indramayu, dan Kab. Kuningan.³⁴

Fahmina Institute juga melakukan pemberdayaan dan pembelaan terhadap masyarakat yang tertindas. Pada tahun 2004 dan 2005 fahmina juga menggalakkan program penghapusan *Trafficking* perempuan dan anak, digelar juga pengajian mingguan bagi perempuan pelaku pedagang kaki lima (PKL), dalam waktu bersamaan Fahmina juga menggelar pendidikan perempuan ulama. Satu hal lagi yang sangat menarik adalah Fahmina Institute pernah menyelenggarakan kursus Islam dan gender bagi para aktivis perempuan non pesantren se-Indonesia. Lebih lanjut Fahmina Institute telah tiga kali menerima kunjungan aktivis perempuan Asia Selatan untuk berbagi pengalaman sekaligus juga belajar bersama tentang metodologi pembacaan, pemahaman dan penerjemahan teks klasik dengan pendekatan progresif transformatif untuk keadilan gender.³⁵

Upaya untuk mengkampanyekan gerakan terus digalakkan, dalam prosesnya setiap hari jumat Fahmina menerbitkan buletin *al-Basyar* yang dicetak dengan oplah 20.000-an dan disebarkan ke masjid-masjid di lima wilayah Kab. Cirebon. Isu yang disuarakan buletin ini tentang problem sosial, ekonomi dan kebudayaan. *al-Basyar* juga menawarkan wacana-wacana advokasi masyarakat yang termarginalkan melalui perspektif keagamaan kritis. Selain itu setiap

³³ KH. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, (Yogyakarta, Qalam Nusantara, 2016) hal 82.

³⁴ *Ibid*, 88.

³⁵ *Ibid*, 89.

tiga bulan Fahmina juga menerbitkan jurnal Fiqih Rakyat, serta *newsletter al-Ra'yyah* dan *Blakasuta*.³⁶

Disamping itu Fahmina telah menerbitkan sejumlah buku yaitu *Islam Agama Ramah Perempuan, Pembelaan Kyai Pesantren* (KH Husein Muhammad), *Memilih Monogami : Pembacaan Atas al-Qur'an dan Hadits Nabi* (Faqihuddin Abdul Kodir), *Spiritualitas Kemanusiaan Perspektif Islam Pesantren* (KH Husein Muhammad), *Bukan Kota Wali* (Dewi Laily, Obeng Nurasyid, Ipah Jahratinasipah, dan Faqihuddin Abdul Kodir), *Modul Kursus Islam dan Gender* (KH Husein Muhammad, Marzuki Wahid, Lies Marcoes, Faqihuddin Abdul Kodir, Abdul Moqsih Ghazali, Badriyah Fayumi, Murkholis Setiawan, dan Mahsun Fuad), modul ini juga diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Inggris dengan judul *Dawrah Fiqh : Concerning Women, Manual for A Course on Islam and Gender* modul ini diberi pengantar oleh Ziba Mir Hosseini feminis Iran terkemuka saat ini. Buku lain yang diterbitkan adalah *Fikih Anti Trafficking : Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam perspektif Hukum Islam* (Faqihuddin Abdul Kodir, KH Husein Muhammad, Marzuki Wahid, Imam Nakho'i dan Abdul Moqsih Ghazali).³⁷

KESIMPULAN/CONCLUSION

Menurut KH Husein Muhammad pendidikan Islam harus menggunakan paradigma emansipatoris dan paradigma feminis karena melalui paradigma ini iklim pendidikan dalam Islam akan lebih demokratis dan egaliter, adanya proses reinterpretasi terhadap teks-teks Islam yang bias gender, daya kritis peserta didik semakin bertumbuh, kesadran akan adanya ketertindasanpun tumbuh, komitmen untuk melakukan perlawanan juga tumbuh, muncul pula tindakan-tindakan politik yang menghendaki kesetaraan, serta berubahnya budaya yang semula bias gender menjadi budaya yang lebih adil. Disamping itu beliau menilai harus ada mata pelajaran yang memuat nilai-nilai kesetaraan gender didalam pendidikan kerakyatan, karena pendidikan kerakyatan memberikan ruang terbuka dan kesempatan yang sama kepada semua manusia. KH Husein Muhammad juga berpendapat bahwa pesantren dengan segala potensi dan keindependensiannya dalam merumuskan proses pembelajaran dan kurikulum belajarnya sangat strategis dijadikan pendidikan alternatif untuk menyampaikan nilai-nilai kesetaraan gender. Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan gender dalam Islam sangatlah penting, karena melalui inilah pembaharuan keadilan dalam masyarakat Islam dapat dilakukan. Pendidikan kesetaraan gender dapat diselenggarakan melalui pendidikan formal maupun non formal, KH Husein Muhammad sebagai ulama feminis terkemuka di Indonesia juga telah menyelenggarakan pendidikan kesetaraan gender, yang secara non formal beliau selenggarakan melalui organisasi-organisasi yang beliau dirikan dan beliau rawat, namun seiring berjalannya waktu beliau beranggapan bahwa

³⁶ *Ibid*, 90.

³⁷ *Ibid*, 90-91.

diperlukannya proses intitusionalisasi terhadap gagasan pendidikan kesetaraan gender yang akhirnya berdirilah Institut Studi Islam Fahmina (ISIF), melalui ISIF inilah pendidikan kesetaraan gender secara formal beliau selenggarakan.

DAFTAR PUSTAKA/REFERENCES

- Abdullah, M. (2017). *Pendidikan Prenatal : Telaah Pemikiran Ibn Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Tuhfah al-Maudud bi Ahkam al-Maulud dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam*, Jurnal al-Murabbi.
- Anan, A. (2018). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Konsep Emotional Spiritual Quotient*, Jurnal al-Murabbi.
- Al-Zamui, B. *Ta'lim Muta'allim*. Surabaya: Imarotulloh.
- Fitriah. (2021). *Konsep Pendidikan Perspektif Gender Menurut KH. Husein Muhammad*. Thoriqotuna.
- Hanik, U. (2020). *Kurikulum Perspektif Gender (Studi Kasus di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)*. UIN WALISONGO, 79-97.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2018) *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,. CV Al Mubarak.
- Muhammad, H. (2020). *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta : IRCISOD.
- Muhammad, H. (2016). *Perempuan, Islam dan Negera*. Yogyakarta : Qalam Nusantara.
- Nawawi, H. (2007). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Nuruzzaman, M. (2005). *Kiai Husein Membela Perempuan*. Yogyakarta : Pustaka Pesantren.
- Tafsir, A. (2006). *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: PT. Remaja Rosya Karya.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wilda, Y. A. (2018). *Konsep Kesetaraan Gender Husein Muhammad dan Relevansinya Terhadap Tujuan Pendidikan Agama Islam*. UINSUKA , 111-113.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: 2.
- <https://isif.ac.id/> diakses pada 05 Juni 2022
- <http://p3monline.blogspot.com/?m=1> diakses pada 07 Juni 2022
- <https://swararahima.com> diakses pada 09 juni 2022
- <https://puanamalhayati.wordpress.com/> diakses pada 10 Juni 2022